PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Sukowati 255 Telp. (0271) 892348 Fax. (0271) 894433
Website http://www.sragenkab.go.id dan E-mail: dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 067/2179/029/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, perlu disusun Standar Operasional Prosedur yang menjadi Pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh lembaga atau kementerian masing-masing sektor.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

TUGIYONO, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sragen;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
Nomor : 067/2179/029/2021
Tentang : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen

DIAGRAM ALUR MEKANISME PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Front office	Tim Teknis	Verifikator	Admin OSS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendaftar akun melalui portal www.oss.go.id						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi, e-KTP, NPWP, Email, No. HP	15 menit	konfirmasi akun	Petugas Front Office DPMPTSP dapat membantu pemohon melakukan registrasi
2.	Cek email untuk aktivasi dan mendapatkan username serta password						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi, e-KTP, NPWP, Email, No. HP	5 menit	Username dan Password	Petugas Front Office DPMPTSP dapat membantu pemohon untuk melakukan aktivasi
3.	Login ke Portal www.oss.go.id menggunakan user name dan password yang dikirim ke email						Komputer, Jaringan Internet, meja, kursi, Username, Password	5 menit	Login akun	Petugas Front Office DPMPTSP dapat melakukan pendampingan kepada pemohon untuk login
4.	Input data perusahaan penentuan KBLI dan validasi tingkat risiko						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi, data	1 jam	Data Perusahaan	Petugas Front Office DPMPTSP dapat melakukan pendampingan kepada pemohon dalam melakukan input data
5.	Input dan upload komitmen perizinan lingkungan						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	10 menit	Cetakan NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Setifikat Standar dapat dicetak untuk Perizinan berusaha risiko rendah dan menengah rendah
6.	Mengisi ceklist pernyataan mandiri						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	10 menit	Surat kesediaan memenuhi komitmen	Petugas Front Office DPMPTSP dapat melakukan pendampingan untuk upload pemenuhan persyaratan perizinan
7.	Penerbitan NIB, PKKPR, Persetujuan Lingkungan, Izin Usaha dan/ atau Izin Operasional berdasar komitmen						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	10 menit	P-KKPR, SPPL/PKPLLH, SKKL	Izin yang diterbitkan belum terverifikasi sebelum pemenuhan komitmen/ persyaratan perizinan bagi risiko menengah tinggi dan tinggi
8.	Pemenuhan Komitmen/ Persyaratan Prizinan						Blangko pemenuhan komitmen dan persyaratan	10 hari	Rekomendasi atau Data Teknis	DPMPTSP memproses pemenuhan komitmen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
9.	Verifikasi persyaratan dan Notifikasi Persetujuan						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	10 menit	Sertifikat standar dan/ atau Izin	Terbit Sertifikat Standar untuk perizinan berusaha risiko menengah rendan dan terbit izin untuk risiko tinggi
10.	Monitoring dan Evaluasi						Komputer, Jaringan Internet, Meja, Kursi	30 menit	Laporan Data Perusahaan dan Perizinan	Admin OSS melakukan pendataan dan pengawasan terhadap izin yang terbit dan melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

TUGIYONO, S.H
NIP. 19670708 199303 1010